

**KETIDAKWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3)**

*(Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1



Oleh :

Ahmad Muzamil
NIM: 052211191

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Muzamil
NIM : 052211191
Jurusan : **Siyasah Jinayah**
Judul : **Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3) (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 40 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK))**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

05 Januari 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2009/2010.

	Semarang, 05 Januari 2010
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<u>Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag</u> NIP. 19630801 199203 1 001	<u>Maria Anna Muryani, SH. MH</u> NIP. 19620601 199303 2 001
Penguji I	Penguji II
<u>Drs. Rokhmadi, M.Ag</u> NIP. 19660518 1994031 002	<u>Drs. Maksun, M.Ag</u> NIP. 19680515 199303 1 002
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Drs. H. Musahadi, M.Ag</u> NIP. 19690709 199403 1 003	<u>Maria Anna Muryani, SH. MH</u> NIP. 19620601 199303 2 001



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Muzamil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Muzamil
Nim : 052211191
Judul : **Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1 003

Maria Anna Muryani, SH. MH
NIP. 19620601 199303 2 001

MOTTO

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَةَ وَزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: "Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (Al-An'am ayat 164)

PERSEMBAHAN

*Tiada kata yang terindah selain puji syukur kehadirat Allah SWT
Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasih-Nya tiada pilih kasih
Dialah Tuhan yang Maha penyayang, yang Sayangnya tak terbilang
Rahmat dan kasih -Nya yang senantiasa kita harapkan.*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan ibu tercinta (Darwi dan Kumiatin)

Atas segala kasih sayang dan do'a serta bekal yang diberikan dengan tulus ikhlas yang selalu mengiringi setiap hembusan nafasku.

Keluarga besar-ku

Simbah Kakung dan Putri, Om Kacing/ bulek Sri, Om Yanto/ tante Ita, pakde Muri/ bude Asli, paklek Hartono/ bulek Warsi, pakde Wasiman/ bude Rus
Yang senantiasa memberikan perhatian, motivasi serta semangat hidup dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang tak dapat terlupakan setiap aku berpijak

Pahlawan kecilku

Muhammad Wahyu Mustofa, Miftahul Ulum, Zumroh, Munir, Ayu, dan Faqih
Yang senantiasa memberikan keceriaan canda tawa di saat aku pulang melepas lelah dan kejenuhan.

Yang selalu bersemayam dalam relung hatiku (D' Nina)

Yang tercinta, tersayang serta aku banggakan yang ada dalam hatiku.
Banyak kenangan terindah yang kita lakukan. Atas nama cinta semoga Allah SWT meridhoi cinta kita sampai menutup mata.....

Teman-teman paket SJB '05

Anip, Faizin, Ajeng, Iman, Ihya', Malek, Zainal 'kriwil'

Yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri, bersama kalian selalu memberikan arti yang lebih.

Sedulur-sedulur S16 community

Yang saya hormati abah dan umi, Gus Syafi'i, Kembar, sedulur sekamar Anwar dan Nafist, Aziz 'tigor', Jeri, Su-bhan, Syafi'i jr. Dika, menwa, el-nino, dan semua sedulur-dulur yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu
Tidak ada kata-kata indah untuk kalian semua, karena apapun yang kita lakukan bersama terlalu indah untuk di ucapkan....

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009

Deklarator

Ahmad Muzamil

ABSTRAK

Banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pasal 40 UU no 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya ketentuan ini sedikit banyak telah mengintimidasi hak asasi seseorang. Seseorang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim atas kasusnya, inilah yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak untuk mendapatkan SP3 layaknya kasus-kasus selain yang ditangani oleh KPK. Selain itu tentunya tidak boleh dilupakan prinsip kesamaan dimata hukum, dimana dimata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu yang tersangkut kasus korupsi maupun yang kasus-kasus lain.

Adapun penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui latar belakang lahirnya ketentuan ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2) Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah: (1) Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). (2) sumber data terdiri dari: (a) data primer, yakni berupa Undang-Undang No. 30 tahun 2002 (tentang KPK). (b) data sekunder, diantaranya: Asas-asas hukum pidana Islam karangan Ahmad Hanafi, kitab *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* karangan Abdul Qodir Audah dan Orientasi Hukum Acara Pidana karangan Bambang Purnomo. (3) teknik analisis data menggunakan: metode *deskriptif-analitis*, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis tentang ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 dalam pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Hasil penelitiannya yaitu: (1) Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa meningkatkan daya kerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat sasaran, yang nantinya berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta penegak hukum di Indonesia. Adanya pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 mendorong KPK untuk selalu bersikap hati-hati serta serius dalam menetapkan setiap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. (2) apa yang dilakukan oleh KPK adalah sifat kehati-hatian serta bukti keseriusan KPK untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Dengan ketentuan yang demikian maka tidak heran jika kemudian dalam UU No 30 tahun 2003 dicantumkan ketentuan mengenai ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 Dengan demikian, maka tentu saja ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatian dan juga menempatkan seseorang dalam posisi bersalah maupun tidak bersalah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kepandaian kepada kita dalam agama. Teriring rasa syukur kehadiran-Nya yang dengan limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam mengakhiri program Studi Strata (1) pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW dengan membawa rahmat bagi seluruh alam untuk menyiarkan agama Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis sedikit mencoba membahas tentang ketidakwenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), analisis Hukum Islam terhadap pasal 40 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Dengan selesainya pembahasan skripsi ini, penulis sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta saran-sarannya kepada penulis, mulai dari persiapan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat.

1. Bapak Rektor dan Para Pembantu Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah dengan bijaksana melaksanakan tugas dalam mendidik dan membimbing para mahasiswa pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya.
3. Bapak Moh. Solek, M.Ag selaku wali studi penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menjalani masa kuliah.

4. Bapak Drs. H. Musahadi, M.Ag selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH. selaku pembimbing II (dua) yang dengan ketekunan dan kesabaran serta ketelitiannya dalam memberikan pengetahuan dan arahan pola pikir kepada penulis.
5. Bapak kepala bagian perpustakaan Institut dan Fakultas di IAIN Walisongo Semarang dan para stafnya yang telah berkenan melayani peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
6. Ayah- Ibunda tercinta yang sangat besar sekali jasanya, yang dengan kesabaran dan kecintaannya mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayangnya.
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pendidikan kepada Penulis dan melayani administrasi pendidikan bagi penulis.
8. Teman-teman sekalian yang telah banyak membantu penulis yang dengan sabar menemani penulis dalam suka dan duka serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semua pihak tersebut, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga semua amal kebbaikannya memperoleh balasan pahala yang lebih besar di sisi-Nya, Amieenn...

Dalam penyusunan skripsi ini penuluis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun, penulis menyadari kemungkinan terdapatnya kekurangan dan kekhilafan yang tak sengaja sehingga masih jauh dari yang diharapkan,

baik saran maupun kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sehingga mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Amieen..

Semarang, Desember 2009

Penulis

Ahmad Muzamil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI-TEORI DALAM FIQH JINAYAH YANG BERKAITAN DENGAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
A. Asas Legalitas	22
B. Asas Praduga Tak Bersalah	30
BAB III : KETENTUAN UMUM TENTANG KETIDAKWENANGAN KPK UNTUK MENGELUARKAN SP3 DALAM PASAL 40 UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	

A. Latar Belakang Diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	37
B. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara Teoritik	40
C. Landasan Yuridis-Normatif tidak Berwenangnya KPK Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi	57

BAB IV : KETIDAKWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) (*analisis terhadap pasal 40 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (kpk)*)

A. Analisis Terhadap Ketidakwenangan KPK untuk Mengeluarkan SP3 dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	50
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketidakwenangan KPK untuk Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP